



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 397/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Sumarwono Bin Kadari
Tempat Lahir	: Banjar Sari
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / November 1978
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Sidorejo RT.21 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (kelas V)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
- 2 Pembantaran Penahanan Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d selesai ;
- 3 Pencabutan pembantaran penahanan penyidik tanggal 13 Agustus 2013 ;
- 4 Penahanan lanjutan penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 November 2013 ;

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan 19 Januari 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 22 Oktober 2013 No.397/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 22 Oktober 2013 No. 397/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa Sumarwono Bin Kadari beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguissitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Sumarwono Bin Kadari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumarwono Bin Kadari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap di tahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor itik jantan warna putih kepala bintik hitam

Dikembalikan kepada saksi Siti Aniyah Binti Syaid.

- 1 (satu) ekor itik jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah

Dikembalikan kepada saksi Bhaswara Ananta Bin Suyono.

- 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah

Dikembalikan kepada saksi Novian Andrianto.

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih garis biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg.:
PDM-205/GS/09/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SUMARWONO BIN KADARI, pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (Dua) ekor entok/itik warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 2 (dua) ekor ayam Bangkok warna hitam merah dan 1 (satu) buah karung plastik

warna putih bergaris biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID dan BHASWARA ANANTA BIN SUYONO atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika pukul 02.00 Wib saksi SUROTO BIN MARTO SAHID palang bermain dari rumah saksi SUDARYOTO BIN MUSRI dengan mengendarai sepeda motonya kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} sedang menyeberang jalan sambil membawa karung plastik dengan cara dipanggul dibelakang, kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID kembali kerumah saksi SUDARYOTO BIN MUSRI dan memberitahukan bahwa telah melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan, saudara SARJU (belum tertangkap)} kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAI-PLD bersama saksi SUDARYOTO BIN MUSRI mengejar kedua orang tersebut {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} dengan menggunakan sepeda motor, awalnya saksi SUROTO BIN MARTO SAHID masih melihat arah larinya terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) kearah jalan kampung, namun kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID dan saksi SUDARYOTO BIN MUSRI kehilangan jejak terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap), saat itu banyak warga yang keluar rumah karena sambil mengejar, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUROTO BIN MARTO SAHID dan saksi SUDARYOTO BIN MUSRI juga bertolak
putusan.mahkamahagung.go.id

"MALING...", kemudian banyak warga yang ikut mencari dan akhirnya terdakwa SUMARWONO BIN KADARI berhasil ditangkap warga berikut barang bukti 2 (Dua) ekor entok/itik yang ada dalam karung plastik. kemudian terdakwa SUMARWONO BIN KADARI berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Punggur guna penyelidikan lebih lanjut.

-----Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas adalah saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, yaitu berupa: 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih kepala bintik hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok. Pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara masuk ke pekarangan saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID dengan melompat pagar belakang tempat dimana saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID memelihara itik dan ayam, kemudian setelah mengambil itik terdakwa keluar melalui pintu pagar rumah belakang karena posisi pintu pagar rumah belakang setelah kejadian tidak dalam posisi terkunci dan pintu dalam keadaan terbuka. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

-----Bahwa selain saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, yang juga menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas adalah saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO, yaitu berupa: 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan I (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah. Pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara masuk ke kandang dengan membuka palang pintu kandang dan membuka bok yang ditindih dengan batu bata untuk mengambil itik dan ayam tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi BHASWARA ANANTA BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUYONO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 200.000,- (dua
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh
rupiah).-----

-----Selain itu juga yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) pada waktu dan
tempat yang bersamaan seperti yang telah diuraikan diatas adalah saksi NOVIAN
ANDRIANTO BIN SETIYONO, yaitu berupa: 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna
hitam merah, Pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam
kandang dengan membuka pinta kandang kemudian terdakwa mengambil ayam bangkok
warna merah hitam milik saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO. Akibat
perbuatan terdakwa, saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO mengalami
kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau
setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa I (satu) ekor Itik Jantan warna putih
kepala bintik hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi **SITI ANIYAH
BINTI SYAID**, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan
bangkok warna hitam merah milik saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO dan 1
(satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi NOVIAN
ANDRIANTO BIN SETIYONO, tidak ada mendapat izin dari pemiliknya-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal
363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5
KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUMARWONO BIN KADARI, pada hari Selasa tanggal 06 bulan
Agustus tahun 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Agustus tahun 2015 bertempat di kampung Punggarejo Kecamatan Punggur
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (Dua) ekor entok/itik warna putih hitam, 2 (dua) ekor ayam Bangkok warna hitam merah dan I (satu) buah karung plastik warna putih bergaris biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID dan BHASWARA ANANTA BIN SUYONO atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika pukul 02.00 Wib saksi SUROTO BIN MARTO SAHID pulang bermain dari rumah saksi SUDARYOTO BIN MUSRI dengan mengendarai sepeda motornya kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} sedang menyeberang jalan sambil membawa karung plastik dengan cara dipanggul dibelakang, kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID kembali kerumah saksi SUDARYOTO BIN MUSRI dan memberitahukan bahwa telah melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARA] (belum tertangkap)} kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID bersama saksi SUDARYOTO BIN MUSRI *mengejar* kedua *orang* tersebut {terdakwa SUMARWONO BLN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} dengan menggunakan sepeda motor, awalnya saksi SUROTO BIN MARTO SAHID masih melihat arah larinya terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) kearah jalan kampung, namun kemudian saksi SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap), saat itu banyak warga yang keluar rumah karena sambil mengejar, saksi SUROTO BIN MARTO SAHID dan saksi SUDARYOTO BIN MIJSRI juga berteriak "MALING. ", kemudian banyak warga yang ikut mencari dan akhirnya terdakwa SUMARWONO BIN KADARI berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap warga berikut barang bukti 2 (Dua) ekor entok/tuk yang ada dalam karung plastik. kemudian terdakwa SITMARWONO BIN KADARI berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Punggur guna penyelidikan lebih lanjut.

-----Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) pada waktu *dan tempat* seperti yang telah diuraikan diatas adalah saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, yaitu berupa: 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih kepala bintik hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok. Pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara masuk ke pekarangan saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID dengan melompat pagar belakang tempat dimana *saksi* SITI ANIYAH BINTI SYAID memelihara itik dan ayam, kemudian setelah mengambil itik terdakwa keluar melalui pintu pagar rumah belakang karena posisi pintu pagar rumah belakang setelah kejadian tidak dalam posisi terkunci dan pintu dalam keadaan terbuka, Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 150.000,- (serails *lima* puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Bahwa selain saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, yang juga menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas adalah saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO, yaitu berupa: 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah. Pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara masuk ke kandang dengan membuka palang pintu kandang dan membuka bok yang ditindih dengan batu bata untuk mengambil itik dan ayam tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Selain itu juga yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SAKTU (belum tertangkap) pada waktu dan putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang bersamaan seperti yang telah diuraikan diatas adalah saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO, yaitu berupa: 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah. Pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam kandang dengan membuka pintu kandang kemudian terdakwa mengambil ayam bangkok warna merah hitam milik saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO. Akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa: 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih kepala bintik hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO, tidak ada mendapat izin dari pemiliknya ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 Saksi Siti Aniyah Binti Syaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kehilangan barang yaitu berupa 1 (satu) ekor itik jantan warna putih kepala bintik hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di kampung

Nunggal Rejo kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi akan ke mushola kemudian melihat warga yang ramai kemudian saksi mendengar kabar dari warga bahwa telah tertangkap pelaku pencurian dan telah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kebelakang rumah saksi dan melihat pintu pekarangan belakang rumah saksi sudah terbuka, kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi apakah membuka pintu tersebut namun suami saksi menjawab tidak membuka kemudian saksi berkeliling mencari itik peliharaan saksi namun tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Baswara Ananta yang juga mengatakan kalau hewan peliharaannya telah hilang ;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara melompat pagar belakang tempat saksi memelihara itik kemudian mengambil itik tersebut dan pelaku keluar melalui pintu pagar rumah belakang karena

posisi pintu pagar rumah belakang tersebut setelah kejadian sudah dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa sebelumnya pagar pekarangan rumah saksi dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa apabila ditaksir itik milik saksi tersebut nilainya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Saksi BHASWARA ANANTA BIN SUSONO, dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah kehilangan 1 ekor itik dan 1 ekor ayam jantan milik saksi ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sebelumnya itik dan ayam milik saksi tersebut berada di dalam kandang bambu dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah yang berada didalam box kayu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat saksi dibangunkan oleh paman saksi yang bernama Damiri untuk makan sahur kemudian paman saksi melihat kandang ayam saksi dan menanyakan dimana ayam milik saksi dan kemudian saksi diajak untuk melihat kekandang tersebut dan sesampainya disana pintu box kandang ayam sudah terbuka dan ayam yang ada didalamnya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil ayam milik saksi dengan cara membuka palang pintu kandang dan membuka pintu bok yang ditindih dengan batu bata ;
- Bahwa setelah mengetahui ayam saksi telah hilang kemudian saksi mendekati kerumunan masa dan ada informasi bahwa baru saja tertangkap pelaku pencurian ayam dan itik ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut telah dibawa kekantor polisi ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tetangga saksi yaitu saksi Siti Aniyah juga kehilangan hewan peliharaannya ;
- Bahwa apabila ditaksir harga itik dan ayam milik saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **NOVIAN ANDRIANTO BIN SETYONO**, Didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah kehilangan 1 ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira. pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat saksi akan memberikan makan ayam ternyata ayamnya sudah tidak ada lagi didalam kandangnya dan pintu kandang sudah terbuka ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengambil ayam milik saksi dengan cara masuk kekandang dengan membuka pintu kandang kemudian mengambil ayam milik saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ayam saksi hilang maka saksi mendekati warga yang sedang berkumpul dan ternyata telah tertangkap pencuri ayam dan itik milik saksi dan saksi yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa telah diamankan di kantor polisi ;
- Bahwa apabila ditaksir ayam saksi nilainya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang barang saksi telah dikembalikan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DALDIRI BIN SAEUN**, didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya 1 ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi

Bhaswara Ananta ;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira. pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat saksi membangunkan keponakan saksi yaitu saksi Bhaswara untuk makan sahur kemudian saksi melihat kandang ayam dan menanyakan dimana ayam milik saksi Bhaswara dan kemudian saksi mengajak untuk melihat kekandang tersebut dan sesampainya disana pintu box kandang ayam sudah terbuka dan ayam yang ada didalamnya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil ayam milik saksi dengan cara membuka palang pintu kandang dan membuka pintu bok yang ditindih dengan batu bata ;
- Bahwa setelah mengetahui ayam saksi telah hilang kemudian saksi dan Bhaswara mendekati kerumunan masa dan ada informasi bahwa baru saja tertangkap pelaku pencurian ayam dan itik ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut telah dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tetangga saksi yaitu saksi Siti Aniyah juga kehilangan hewan peliharaannya ;
- Bahwa apabila dinilai dengan uang maka harga ayam milik saksi Bhaswara Ananta sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Suroto Bin Marto Sahid, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi korban ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira. pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi mengendarai sepeda motor kemudian melihat dua orang menyeberang jalan di depan saksi dengan memanggul karung plastik warna putih dibelakang ;
- Bahwa karena melihat gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi mengajak kawan saksi untuk mengejar terdakwa namun saksi sempat kehilangan jejak terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya saksi mendengar dari warga bahwa pelaku pencurian tersebut telah tertangkap sebanyak satu orang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6 Saksi Sudaryoto Bin Musri, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena telah mengambil barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira. pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi diajak saksi SUROTO untuk mengejar dua orang yang diduga pelaku pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian saksi bersama saksi SUROTO mengejar dua orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai sebagai pelaku pencurian tersebut namun kehilangan jejak, kemudian
saksi dan saksi SUROTO pulang ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pencarian dan pengejaran
pelaku pencurian tersebut oleh warga kemudian pelaku dapat ditangkap
sebanyak satu orang ;

- Bahwa saksi bersama polisi melihat atau mengecek tempat kejadian pencurian
tersebut disalah satu rumah korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah
mengambil barang-barang berupa 2 ekor ayam dan 2 ekor itik milik saksi Siti
Aniyah, saksi Bhaswara Ananta dan saksi Novian Andrianto ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi tersebut pada hari
Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat
di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sarju (DPO)
dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih yang terdakwa
dapatkan dari salah satu kandang ayam di kampung nunggal rejo kecamatan
punggur kabupaten lampung tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa cara terdakwa dan temannya mengambil ayam dan itik tersebut yaitu sdr
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarju melompat pagar kemudian masuk kekandang mengambil ayam dan itik kemudian keluar melalui pintu pagar, sedangkan terdakwa berperan mengawasi dipinggir pagar apabila ada orang yang lewat ;

- Bahwa setelah masuk kepekarangan warga sebanyak 2 kali kemudian sdr. Sarju memberikan 2 ekor itik yang berada di dalam karung plastik untuk terdakwa bawa dan sdr. Sarju membawa 2 ekor ayam yang dimasukkan kedalam karung plastik. Kemudian terdakwa dan Sarju berjalan menuju arah pulang kerumah, namun ketika terdakwa ingin menyeberang jalan ada orang yang berteriak 'maling' dan banyak warga yang keluar dan mengepung terdakwa, kemudian terdakwa berusaha bersembunyi diatap rumah orang namun tertangkap juga sementara Sarju berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor itik jantan warna putih kepala bintik hitam
- 1 (satu) ekor itik jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah
- 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih garis biru

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang-barang berupa 2 ekor ayam dan 2 ekor itik milik saksi Siti Aniyah, saksi Bhaswara Ananta dan saksi Novian Andrianto ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sarju (DPO) dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih yang terdakwa dapatkan dari salah satu kandang ayam di kampung nunggal rejo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah ;
- Bahwa cara terdakwa dan temannya mengambil ayam dan itik tersebut yaitu sdr Sarju melompat pagar kemudian sdr Sarju masuk kekandang mengambil ayam dan itik kemudian sdr Sarju keluar melalui pintu pagar, sedangkan terdakwa berperan mengawasi dipinggir pagar apabila ada orang yang lewat ;
- Bahwa setelah masuk kepekarangan warga sebanyak 2 kali kemudian sdr. Sarju memberikan 2 ekor itik yang berada di dalam karung plastik untuk terdakwa bawa dan sdr. Sarju membawa 2 ekor ayam yang dimasukkan kedalam karung plastik. Kemudian terdakwa dan Sarju berjalan menuju arah pulang kerumah, namun ketika terdakwa ingin menyeberang jalan ada orang yang berteriak 'maling' dan banyak warga yang keluar dan mengepung terdakwa, kemudian terdakwa berusaha bersembunyi diatap rumah orang namun tertangkap juga sementara Sarju berhasil melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tidak ada ijin
putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya

- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka bebas bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan ke-5 KUHP yang terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama Sumarwono Bin Kadari selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selasai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian suatu barang sebagai benda baik bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pencurian barang-barang berupa: 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih kepala bintik hitam milik saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO. Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sarju (DPO) dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih yang terdakwa dapatkan dari salah satu kandang ayam di kampung nunggal rejo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah. Cara terdakwa dan temannya mengambil ayam dan itik tersebut yaitu sdr Sarju melompat pagar kemudian sdr Sarju masuk kekandang mengambil ayam dan itik kemudian sdr Sarju keluar melalui pintu pagar, sedangkan terdakwa berperan mengawasi dipinggir pagar apabila ada orang yang lewat. Setelah masuk kepekarangan warga sebanyak 2 kali kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sarju memberikan 2 ekor itik yang berada di dalam karung plastik untuk terdakwa bawa dan sdr. Sarju membawa 2 ekor ayam yang dimasukkan kedalam karung plastik. Kemudian terdakwa dan Sarju berjalan menuju arah pulang kerumah, namun ketika terdakwa ingin menyeberang jalan ada orang yang berteriak 'maling' dan banyak warga yang keluar dan mengepung terdakwa, kemudian terdakwa berusaha bersembunyi diatap rumah orang namun tertangkap juga sementara Sarju berhasil melarikan diri ;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hak adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih kepala bintik hitam milik saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Siti Aniyah, saksi Bhaswara Ananta, saksi Novian Andrianto selaku pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih kepala bintik hitam milik saksi Siti Aniyah Binti Syaid, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi Bhaswara Ananta Bin Suyono dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi Novian Andrianto Bin Setiyono dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 02.30 Wib yang mana waktu tersebut adalah malam pada hari dan kejadian pencurian tersebut bertempat dirumah para saksi korban tepatnya di kandang-kandang ayam dan kandang itik milik saksi korban yang dikelilingi oleh pagar tertutup tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh para saksi korban sebagai pemiliknya yang sah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih kepala bintik hitam milik saksi Siti Aniyah Binti Syaid, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi Bhaswara Ananta Bin Suyono dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi Novian Andrianto Bin Setiyono dilakukan bersama-sama dengan Sarju. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih kepala bintik hitam milik saksi Siti Aniyah Binti Syaid, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi Bhaswara Ananta Bin Suyono dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi Novian Andrianto Bin Setiyono dilakukan dengan cara yaitu sdr Sarju melompat pagar kemudian sdr Sarju masuk kekandang mengambil ayam dan itik kemudian sdr Sarju keluar melalui pintu pagar, sedangkan terdakwa berperan mengawasi dipinggir pagar apabila ada orang yang lewat. Setelah masuk kepekarangan warga sebanyak 2 kali kemudian sdr. Sarju memberikan 2 ekor itik yang berada di dalam karung plastik untuk terdakwa bawa dan sdr. Sarju membawa 2 ekor ayam yang dimasukkan kedalam karung plastik. Kemudian terdakwa dan Sarju berjalan menuju arah pulang kerumah, namun ketika terdakwa ingin menyeberang jalan ada orang yang berteriak 'maling' dan banyak warga yang keluar dan mengepung terdakwa, kemudian terdakwa berusaha bersembunyi diatap rumah orang namun tertangkap juga sementara Sarju berhasil melarikan diri ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Sumarwono Bin Kadari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sumarwono Bin Kadari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor itik jantan warna putih kepala bintik hitam

Dikembalikan kepada saksi Siti Aniyah Binti Syaid.

- 1 (satu) ekor itik jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah

Dikembalikan kepada saksi Bhaswara Ananta Bin Suyono.

- 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah

Dikembalikan kepada saksi Novian Andrianto.

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih garis biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013, oleh kami **EVA SUSIANA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **PANDU DEWANTO, SH.MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JAMILAH .T.,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **MARIA ULFA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. PANDU DEWANTO, SH.MH

EVA SUSIANA, SH.MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JAMILAH.T.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SUMARWONO BIN KADARI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksisaksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelyke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekeliike storing der verstandeliike vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini !ebb terbukti don lerpenuhi.

Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menurut R. Soesilo yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ialah pemilik barang tersebut. Pengambilalihan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, putusan.mahkamahagung.go.id apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sedangkan pengertian suatu barang sebagai benda baik bergerak maupun tidak bergerak dalam hal terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) ekor itik Jantan warna putih kepala **bintik hitam** milik saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi NO IAN ANDRIANTO BIN SETIYONO.

barang bukt yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah terdakwa melakukan pencurian Pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di. kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengalt, berawal ketika pukul 02.00 Wib saksi SUROTO BIN MARTO SAHID pulang bermain dari rumah saksi SUDARYOTO BLN MUSRI dengan mengendarai sepeda motornya kemudian saksi SUROTO BEN MARTO SAHID melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan (terdakwa SUMARWONO BIN ICADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) sedang menyeberang jalan sambil membavva karung plastik dengan cara *dipanggul dibelakang*, kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID kembali kerumah saksi SUDARYOTO BIN MUSRI dan memberitahukan bahwa telah melihat 2 (dua) prang yang mencurigakan {terdakwa SIJMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID bersama saksi SUDARYOTO BIN MUSRI *mengejar kedua orang tersebut* {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} dengan menggunakan sepeda motor, awalnya saksi SUROTO BIN MARTO SAHID masih metibat arab larinya terdAwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap) kearah jalan kampung, na.mun kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SA.HID dan saksi SUDARYOTO MUSIU kehilangan jejak terdakwa SUMARWONO BIN Kid)ARI dan saudara SARJU (belum tertangkap), saat itu banyak warga yang keluar rumah karena sambil mengejar, saksi SUROTO BIN MARTO SAFLID dan saksi SUDARYOTO BIN MUSRI juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARWONO BIN KADARI berhasil ditangkap warga berikut barang bukti 2 (Dua)

ekor entok/itik yang ada dalam karung pla.stik. kemudian terdakwa SUMARWONO BIN KADARI berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Pun.ggur guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa : 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih kepala bintik hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, 1 (sant) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi BHASWAFtA ANANTA BIN SUYONO dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO, tidak ada mendapat izin dan pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), BHASWARA ANANTA BIN SIIYONO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ±Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan dentikian unsur terbukti dan terpenuhi.

3. Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum.

Dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SD. memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih kepala bintik hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok milik saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID, 1 (satu) ekor Itik. Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah milik saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO dan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah milik saksi NOVLAN ANDRIANTO BIN SETIYONO dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa adanya hak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

- 4 *Pada Wald!. Madam Dal= Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*

Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 02,30 WIB, Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 02.30 WIB dikategorikan sebagai waktu malam. Menurut R. Soesilo, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan tindak pidananya dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu Rumah Makan Gadang Sari, dimana rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai berada dalam suatu pekarangan yang tertutup. Berdasarkan hal tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur ini pun telah pula terbukti.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

- 5 *Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Dari Rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian namun bersama-sama dengan orang lain, dengan bekerjasama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berupa keterangan saksisaksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa benar, terdakwa SUMARWONO BIN KADARI bersama-sama dengan Saudara SARJU (Beam tertangkap) Pada hari Selasa tanggal 06 bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika pukul 02.00 Wib saksi SUROTO BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTO SAHID pulang bermain dari rumah saksi SUDARYOTO BIN MUSRI dengan

mengendarai sepeda motornya kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID melihat 2 (dua) orang yang meneurigakan {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} sedang menyeberang jalan sambil membawa karung plastik dengan eara dipanggul dibelakang, kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID kembali kerumah saksi SUDARYOTO BIN MUSRI dan memberitahukan bahwa telah melihat 2 (dm) orang yang meneurigakan {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} kemudian saksi SUROTO BIN MARTO SAHID bersama saksi SUDARYOTO BIN MUSRI mengejar kedua orang tersebut {terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap)} dengan menggunakan *sepeda motor*, awalnya saksi SUROTO

MARTO SAHID dan saksi SUDARYOTO BIN MUSRI kehilangan jejak terdakwa SUMARWONO BIN KADARI dan saudara SARJU (belum tertangkap), saat itu banyak warga yang keluar rumah karena sambil mengejar, saksi SUROTO BIN MARTO SAHID dan saksi SUDARYOTO BIN MUSRI juga berteriak kernudian banyak warga yang ikut meneari elan akhirnya terdakwa SUMARWONO BIN KADARI berhasil ditangkap warga berikut barang bukti 2 (Dua) ekor entok/itik yang ada dalam karung plastik. kemudian terdakwa SUMARWONO BIN KADARI berikut *barang bukti tersebut* diserahkan ke Polsek Punggur guia penyelidikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara svah dan mevakinkan rnenurut Hukuni.

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

diambil dilakukan dengan merusak, mematung atau memanjat atau dengan nzemakai anak kund pals a. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan peneurian yang dalam melakukan peneurian tersebut dilakukan dengan cara merusak. Yang mana terdakwa lakukan dengan cara masuk ke pekarangan saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID dengan rnelornpat pagar belakang tempt dirnana saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID memelihara itik dan ayam, kemudian setelah mengambil itik terdakwa keluar melatui pintu pagar rumah. belakang karena posisi pintu pagar rumah belakang setelah kejadian. tidak dalam posisi terkunci dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dalam keadaan terbuka. Bahwa selain saksi SITI ANITYAH BINTI SYAID, yang juga menjadi korban pencurian Weak saksi BHASWARA ANANTA BIN SIJYONO, yaitu berupa: 1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah. Peneuri_an tersebut terdakwa lakukan dengan cam masuk ke kandang dengan membuka palang pintu kandang dan membuka bok yang ditindih dengan batu bata untuk mengambil itik dan ayam tersebut, Seiaian itu juga yang menjadi korban pencurian adalah saksi NOVIAN ANDRIANT'O BIN SETIYONO, yaitu berupa: 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah. Pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa masuk kedalarn kandang dengan membuka pintu kandang kemudian terdakwa mengambil ayam bangkok warna merah hitam milik saksi NOVIAN ANDRIANTO BIN SETIYONO.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenithi

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah *dapat* dipenuhi *maka* terhadap terdakwa SUMARWONO BIN KADARI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

TUNTUTAN PIDANA

Kini tibalah saatnya bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut pidana terhadap terdakwa sepadan dengan tindak. pidana yang telah ia lakukan. Namun demikian perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ml, yaitu:

- Perbuatan terdakwa mernikart

orartu, lain. *II. Hal Yang Meringankan*

Terdakwa bersikap sopan persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa rnyesali perbuatainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini:
putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUMARWONO BIN KADARI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan rnetnberatkan*" sebagaimana dalain dakwaan Pertama Pam.' 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARWONO BIN KADARI Dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih kepala bintik hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi SITI ANIYAH BINTI SYAID.

1 (satu) ekor Itik Jantan warna putih dan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam merah; *Dikembalikan Kepada Saksi BHASWARA ANANTA BIN SUYONO.*

1 (salt) ekor ayam bangkok jantan warna hitam merah;

Dikembalikan Kepada Saksi NOVLIN ANDRIANTO.

1 (satu) buah kaning plastik warna putih garis biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

A

Menetapkan agar terdakwa membayar hiaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam sidang pada had SELASA tanggal 11
NOPEMBER 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Format kami,

PENUNTUT UMUM

MARIA ULFA, SH.

Ajun Jaksa NW. 198507262007122001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)